



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, perlu upaya peningkatan pemberian Air Susu Ibu yang terdiri dari Inisiasi Menyusui Dini pada bayi baru lahir, pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi umur 6 (enam) bulan, serta penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 (dua) tahun,
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian Air Susu Ibu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu percepatan program peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Banyumas.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234),
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291),

10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 56);

MEMUTUSKAN

Menetapkan · PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu/anak dan pelayanan pendukungnya, antara lain dokter, dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak, perawat, bidan, ahli gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, dan lain-lain.
6. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan, berupa pertolongan persalinan, pemberian pengobatan, penyelenggaraan rawat inap, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa, Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit dan Laboratorium Klinik.
- 7 Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan atau air susu yang dihasilkan oleh payudara ibu selama waktu ibu mempunyai bayi.
8. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.
- 9 ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi tanpa tambahan cairan dan makanan lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan, sampai bayi berumur 6 bulan.

10. Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disingkat Program PP-ASI adalah Program Peningkatan Pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) bulan, dan penyusuan anak sampai umur 2 (dua) tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai bayi berumur 6 (enam) bulan.
11. Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI.
12. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan KIA merupakan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan ibu menyusui yang terkait dengan pendampingan, perawatan dan pengobatan selama masa kehamilan, persalinan, nifas, sampai masa penyusuan anak.
13. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya.
14. Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau mall, dan lain sebagainya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah percepatan peningkatan peran serta masyarakat, unsur Pemerintah Daerah, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program PP-ASI di Kabupaten Banyumas.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah Daerah mendukung dan melaksanakan Program PP-ASI.
- (2) Koordinator pelaksanaan Program PP-ASI adalah Dinas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Sarana Pelayanan Kesehatan Daerah

Pasal 4

- (1) Pada sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah pelaksanaan Program PP-ASI berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui, yaitu
 - a. sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
 - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui,
 - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
 - e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
 - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
 - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari,
 - h. membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui,
 - i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI,
 - j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang mempromosikan susu formula bayi baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk susu formula dan/atau mendisplay sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu, serta tidak menerima sponsorship dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga
Penyediaan Ruang Laktasi

Pasal 5

- (1) Sarana Umum milik Pemerintah Daerah menyediakan ruang laktasi.
- (2) Dinas dapat secara aktif melakukan upaya untuk mendukung tersedianya ruang laktasi pada sarana umum milik Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Dinas dalam upaya penyediaan ruang laktasi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengupayakan Ruang Laktasi di lingkungan kantor sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pada lingkungan kantor yang saling berdekatan dapat disediakan satu tempat ruang laktasi.
- (6) Pertimbangan sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan populasi dan keinginan ibu menyusui.

Bagian Keempat
Sarana Umum lainnya

Pasal 6

- (1) Pada sarana pelayanan kesehatan selain milik Pemerintah Daerah dilaksanakan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- (2) Dinas memberikan dorongan dan motivasi kepada pemilik atau pengelola sarana umum selain milik Pemerintah Daerah untuk menyediakan ruang laktasi.
- (3) Dinas dapat melaksanakan program/kegiatan yang ditujukan untuk mendorong dan memotivasi pihak pemilik atau pengelola sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam upaya melaksanakan program PP-ASI.

Bagian Kelima
Ruang Laktasi

Pasal 7

- (1) Ruang laktasi dapat dibangun baru atau menggunakan bagian dari bangunan yang telah ada.
- (2) Dalam ruang laktasi disediakan peralatan paling sedikit meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan alat pemerah ASI.
- (3) Dalam hal diperlukan ruang laktasi dapat dilengkapi dengan lemari pendingin untuk tempat menyimpan ASI perah.

- (4) Dalam hal ruang laktasi merupakan bagian bentuk dan ukuran ruang disesuaikan dengan kondisi bagian bangunan yang ada dengan mempertimbangkan penempatan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal ruang laktasi direncanakan dan dibangun baru, bentuk dan ukuran ruang dirancang cukup lapang dan proporsional sesuai dengan penempatan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

Pasal 8

Penyediaan ruang laktasi pada sarana umum dan sarana pelayanan kesehatan yang bukan milik Pemerintah Daerah menjadi beban biaya masing-masing pemilik atau pengelola tempat yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pemilik atau Pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan dan sarana umum yang telah menyediakan ruang laktasi memberikan identitas pada ruang laktasi.
- (2) Pemilik atau pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan dan sarana umum menyediakan informasi yang cukup mengenai ketersediaan ruang laktasi.
- (3) Informasi dapat diberikan melalui papan penunjuk atau media informasi lainnya yaitu melalui sarana pengeras suara atau audio video.

Pasal 10

- (1) Ruang laktasi hanya dipergunakan untuk Ibu yang akan menyusui bayinya atau memberikan ASI kepada bayinya.
- (2) Pemilik atau Pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan dan sarana umum yang telah menyediakan ruang laktasi memelihara kebersihan dan tindakan lain yang diperlukan dalam mendukung program PP-ASI, termasuk juga menegur orang yang memanfaatkan ruang laktasi untuk keperluan selain untuk keperluan pemberian ASI.
- (3) Pemilik atau Pengelola Sarana Pelayanan Kesehatan dan sarana umum yang telah menyediakan ruang laktasi dapat melakukan tindakan yang diperlukan apabila orang yang telah ditegur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mengindahkan teguran yang dilakukan.

Bagian Keenam

Tindak Lanjut Strategis

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk mendukung pencapaian sasaran Program PP-ASI di daerah dengan cara yaitu

- a. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral tingkat Daerah dengan Dinas sebagai leading sektor;
- b. melaksanakan penyebaran informasi dan advokasi program,

- c. mengefektifkan Forum Kesehatan Desa dan membentuk Kelompok Pendukung ASI yang dimotori oleh motivator ASI, kader Posyandu, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,
- d. melarang pemasaran produk susu formula bayi, baik dalam bentuk promosi media massa maupun promosi langsung disarana pelayanan kesehatan,
- e. mengadvokasi pimpinan Tempat Kerja selain milik Pemerintah Daerah untuk mengupayakan tersedianya fasilitas Ruang Laktasi di tempat kerjanya dan memberikan kesempatan kepada karyawan memanfaatkan sesuai kebutuhan,
- f. mengadvokasi pengelola Sarana Umum untuk menyediakan fasilitas Ruang Laktasi di lingkungannya dan mendorong pemanfaatannya oleh ibu menyusui yang berkunjung ke tempat tersebut;
- g. meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan LSM dalam Program PP-ASI.
- h. memberi kesempatan secara proporsional kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang sedang menyusui bayi di bawah 6 bulan untuk memberikan ASI di tempat bayi berada.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pemantauan Program PP-ASI Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pemantauan Program PP ASI di Daerah, Bupati menugaskan Kepala Dinas sebagai koordinator
- (3) Dinas melakukan edukasi, mendorong dan memotivasi kepada semua pihak untuk melaksanakan Program PP-ASI, termasuk juga mendorong kepada pemilik atau pengelola sarana umum dan pelayanan kesehatan untuk menyediakan ruang laktasi.
- (4) Dinas melakukan upaya agar kualitas dan kuantitas ruang laktasi yang ada di Daerah semakin meningkat.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemantauan secara intensif, Bupati membentuk Tim Pembina Program PP-ASI, yang beranggotakan unsur terkait dari unsur Tenaga Kesehatan, Perangkat daerah terkait, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, kalangan Swasta dan LSM.
- (6) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembina Program PP-ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asesbangke kesra	
3	Katag Alkum	
4	K. DA DKC	

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 28 DEC 2012

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO





BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGATURAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diberikan penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya minimum sama dengan UMRK dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2012,
- b. bahwa dengan adanya perubahan UMRK Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5614/58 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

mencetak in Peraturan Bupati Banyumas tentang
Pecoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan
Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di
Kabupaten Banyumas.

Mengingat

- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E),
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 34 Seri E),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 16
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN
BANYUMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

- 1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2 Desa Janggolan adalah desa yang sumber pendapatan asli desanya sebagian besar berasal dari iuran masyarakat setempat.
- 3 Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
- 4 Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala-kepala Seksi sebagai unsur pelaksana teknis lapangan, dan Kepala Dusun sebagai unsur Kewilayahan
- 5 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan seseorang Kepala Desa dan Perangkat Desa dan SOT Desa.
- 6 Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 7 Tunjangan adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai aturan yang berlaku
- 8 Upah Minimum Regional Kabupaten yang selanjutnya disebut UMRK adalah besarnya penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun.

BAB 3

PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa senilai uang dari hasil penggarapan bengkok yang setiap tahun diterimakan dalam APE Desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sama dengan UMRK yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3

- (1) Kepala Desa yang berasal dari PNS, penghasilan tetap dan tunjangan diterima dari instansi induknya.
- (2) Perangkat Desa yang berasal dari PNS, penghasilan tetap dan tunjangan diterima dari instansi induknya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas Tunjangan Suami/Istri dan Tunjangan anak.

Bagian Ketiga

Besaran UMRK

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran UMRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut.
 - a. Kepala Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 1 230 000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - b. Sekretaris Desa ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 1 035 000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah),
 - c. Kepala Dusun ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya

sebesar Rp 850 000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),

- d Kepala Seksi ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 850 000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - e Kepala Urusan ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 810 000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - f Staf ditetapkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 795 000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- (2) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang penghasilan tetapnya kurang dari UMRK, kekurangannya dibantu dari APBD Kabupaten
- (2) Perhitungan kekurangan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besaran UMRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikurangi penghasilan tetap senilai dari hasil penggarapan bengkok yang bersangkutan
- (3) Besaran tambahan kekurangan atas penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Pasal 6

- (1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 300 000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Keenam

Tambahan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 7

- (1) Kepala Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang masih aktif, tidak menerima tambahan penghasilan

tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yang berasal dari bantuan keuangan Kabupaten Banyumas.

- (2) Perangkat Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang masih aktif, tidak menerima tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yang berasal dari bantuan keuangan Kabupaten Banyumas.

Bagian Ketujuh

Tunjangan

Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diambilkan dari Alokasi Dana Desa yang diterima desa dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan istri/suami,
 - b. Tunjangan anak;
 - c. Tunjangan jabatan,
 - d. Tunjangan perbaikan penghasilan,

Bagian Kedelapan

Besaran Tunjangan

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada seorang istri/suami Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan kepada anak dari seorang Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) * Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak.
- (4) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf c diatur setiap bulannya.
 - a. Tunjangan Kepala Desa sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah),
 - b. Tunjangan Sekretaris Desa sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah),
 - c. Tunjangan Kepala Seksi sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),
 - d. Tunjangan Kepala Dusun sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),
 - e. Tunjangan Kepala Urusan Umum dan Keuangan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

f. Tunjangan Staff/pekerjaan lain sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah),

- (5) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan aparat desa berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau prestasi kerja.
- (7) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur tersendiri oleh Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD dan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kesembilan

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 10

- (1) Tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, tidak diberikan kepada Kepala Desa yang berasal dari PNS
- (2) Tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, tidak diberikan kepada Perangkat Desa yang berasal dari PNS
- (3) Bagi istri/suami dari seorang kepala desa yang berstatus sebagai PNS, maka kepala desa tersebut tidak menerima tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d
- (4) Bagi istri/suami dari seorang perangkat desa yang berstatus sebagai PNS, maka kepala desa tersebut tidak menerima tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 16) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Banyumas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 DEC 2012

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Petda	1
Asisten	1
Kabag Hukum	1
Kabapermas	1





BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013,

Mengingat

- 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

- 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C),
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C),
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C),

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Seri A),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banyumas ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- 3 Bupati adalah Bupati Banyumas
- 4 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas
- 5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
- 6 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas
- 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan
- 8 Pejabat Pemungut adalah pejabat secara langsung maupun tidak langsung membantu SKPD pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- 9 Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- 10 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 11 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- 12 Target penerimaan pajak daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 13 Target penerimaan retribusi daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari
 - a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,
 - b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,
 - c Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol.
- 14 Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan secara Triwulan
- 15 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
- 16 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan dan karakteristik serta kondisi obyektif daerah

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerimaan Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah,
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah,
 - c. Pejabat dan pegawai DPPKAD selaku pelaksana pemungut pajak;
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi.
 - e. Pejabat dan pegawai pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang ditugaskan oleh DPPKAD selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan
 - a. kinerja instansi,
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi,
 - c. pendapatan daerah, dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) SKPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran (Triwulan IV) realisasi pendapatan kurang dari 100 % (Seratus perseratus) tetapi lebih dari 75 % (Tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dibayarkan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, setiap Kepala SKPD pemungut Pajak dan/atau Retribusi menetapkan perincian penerima dan besarnya insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d dengan Keputusan Kepala SKPD
- (3) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan beban kerja penerima insentif.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala DPPKAD menyusun anggaran insentif pemungutan Pajak yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Pajak.
- (2) Kepala SKPD pelaksana pemungut Retribusi menyusun anggaran Insentif pemungutan Retribusi yang besarnya disesuaikan dengan target kinerja pendapatan Retribusi.

- (3) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.
- (4) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN TARGET KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 10

- (1) Target penerimaan untuk tiap jenis Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut
 - a. Pajak Hotel Rp 2 500 000 000,00
 - b. Pajak Restoran Rp 1 500 000 000,00
 - c. Pajak Hiburan Rp 800 000 000,00
 - d. Pajak Reklame Rp 1 750 000 000,00
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp 24 500 000 000,00
 - f. Pajak Parkir Rp 170 000 000,00
 - g. Pajak Air Tanah Rp 96.000 000,00
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 225.000 000,00
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp 14 000 000 000,00
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp 26.200 980 000,00
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013.

- (3) Target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah dan SKPD pengelola pendapatan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut

a. Retribusi Jasa Umum

1	Retribusi Pelayanan Kesehatan		
	Dinas Kesehatan	Rp	7 574 509.316,00
2	Retribusi Pelayanan		
	Persampahan/Kebersihan		
	a) DCKKTR	Rp	278.000 000,00
	b) Dinporabudpar	Rp	15.000 000,00
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil		
	Dindukcapil	Rp	2 275.000 000,00
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		
	DCKKTR	Rp	0,00
5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
	Dinhubkominfo	Rp	1 200 000 000,00
6.	Retribusi Pelayanan Pasar		
	Dinperindagkop	Rp	4.200 000 000,00
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
	Dinhubkominfo	Rp	750 000 000,00
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
	DCKKTR	Rp	0,00
9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		
	Dinas ESDM	Rp	20 000 000,00
10	Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus		
	DCKKTR	Rp	22 000 000,00
11	Retribusi Pelayanan Pendidikan		
	Dinas Pendidikan	Rp	0,00
12	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
	Dinhubkominfo	Rp	750 000 000,00

b. Retribusi Jasa Usaha

- 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

a) Dinas SDA dan BM	Rp	202 300 000,00
b) BPM dan PP	Rp	150 000 000,00
c) Dinporabudpar	Rp	195.000 000,00
d) Kantor Diklat	Rp	50 000 000,00
e) Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp	12 106.000,00
f) Kecamatan Ajibarang	Rp	864 000,00
g) Kecamatan Banyumas	Rp	360 000,00
h) Kecamatan Cilongok	Rp	1 080 000,00
i) Kecamatan Gumelar	Rp	1 184 400,00
j) Kecamatan Jatilawang	Rp	1 470 000,00
k) Kecamatan Kembaran	Rp	600 000,00
l) Kecamatan Kemranjen	Rp	1.344.000,00
m) Kecamatan Patikraja	Rp	600 000,00
n) Kecamatan Pekuncen	Rp	88.800,00
o) Kecamatan Purwokerto Barat	Rp	336.000,00
p) Kecamatan Purwokerto Selatan	Rp	672 000,00
q) Kecamatan Somagede	Rp	792 000,00
r) Kecamatan Tambak	Rp	806.400,00
2 Retribusi Terminal		
Dinhubkominfo	Rp	2 190 000 000,00
3 Retribusi Tempat		
Penginapan/Pesanggrahan/Villa		
Dinporabudpar	Rp	0,00
4 Retribusi Rumah Potong Hewan		
Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp	704 902 000,00
5 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		
Dinporabudpar	Rp	4 726.075.000,00
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp	200 000 000,00
c. Retribusi Perizinan Tertentu		
1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		
a) BPM dan PP	Rp	2 100 000 000,00
b) Kecamatan Ajibarang	Rp	2 500 000,00
c) Kecamatan Banyumas	Rp	4 000 000,00
d) Kecamatan Baturraden	Rp	55 059 000,00
e) Kecamatan Cilongok	Rp	8.200 000,00
f) Kecamatan Gumelar	Rp	700 000,00
g) Kecamatan Jatilawang	Rp	5.250 000,00
h) Kecamatan Kalibagor	Rp	12 000 000,00
i) Kecamatan Karanglewas	Rp	3.300 000,00
j) Kecamatan Kebasen	Rp	3.500 000,00
k) Kecamatan Kedungbanteng	Rp	4 200 000,00

l) Kecamatan Kembaran	Rp	2.500 000,00
m) Kecamatan Kemranjen	Rp	7 000 000,00
n) Kecamatan Lumbir	Rp	1 100 000,00
o) Kecamatan Patikraja	Rp	8.000 000,00
p) Kecamatan Pekuncen	Rp	1 000 000,00
q) Kecamatan Purwojati	Rp	330 000,00
r) Kecamatan Purwokerto Barat	Rp	36.300 000,00
s) Kecamatan Purwokerto Selatan	Rp	20 000 000,00
t) Kecamatan Purwokerto Timur	Rp	54.589 498,00
u) Kecamatan Purwokerto Utara	Rp	32 000 000,00
v) Kecamatan Rawalo	Rp	2.800 000,00
w) Kecamatan Sokaraja	Rp	27.500 000,00
x) Kecamatan Somagede	Rp	2 000 000,00
y) Kecamatan Sumbang	Rp	5 500 000,00
z) Kecamatan Sumpiuh	Rp	1 000 000,00
aa)Kecamatan Tambak	Rp	4 000 000,00
bb) Kecamatan Wangon	Rp	18.500 000,00
2 Retribusi Izin Gangguan		
a) BPM dan PP	Rp	300 000 000,00
b) Kecamatan Ajibarang	Rp	200 000,00
c) Kecamatan Banyumas	Rp	1 000 000,00
d) Kecamatan Baturraden	Rp	1.500 000,00
e) Kecamatan Cilongok	Rp	2.100 000,00
f) Kecamatan Gumelar	Rp	750 000,00
g) Kecamatan Jatilawang	Rp	1 600 000,00
h) Kecamatan Kalibagor	Rp	2 400 000,00
i) Kecamatan Karanglewas	Rp	80 000,00
j) Kecamatan Kebasen	Rp	1 000 000,00
k) Kecamatan Kedungbanteng	Rp	1.350 000,00
l) Kecamatan Kembaran	Rp	800 000,00
m) Kecamatan Kemranjen	Rp	850 000,00
n) Kecamatan Lumbir	Rp	450 000,00
o) Kecamatan Patikraja	Rp	750 000,00
p) Kecamatan Pekuncen	Rp	750 000,00
q) Kecamatan Purwojati	Rp	440 000,00
r) Kecamatan Purwokerto Barat	Rp	3.509 000,00
s) Kecamatan Purwokerto Selatan	Rp	2 000 000,00
t) Kecamatan Purwokerto Timur	Rp	3 960 000,00
u) Kecamatan Purwokerto Utara	Rp	3 000 000,00
v) Kecamatan Rawalo	Rp	950 000,00
w) Kecamatan Sokaraja	Rp	3.000 000,00
x) Kecamatan Somagede	Rp	1 000 000,00

y) Kecamatan Sumbang	Rp	3.500.000,00
z) Kecamatan Sumpiuh	Rp	100 000,00
aa)Kecamatan Tambak	Rp	1.200 000,00
bb) Kecamatan Wangon	Rp	2 500 000,00
3. Retribusi Izin Trayek		
Dinhubkominfo	Rp	15.000 000,00
4 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		
BPM dan PP	Rp	0,00

(4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013

(5) Target kinerja pendapatan per jenis pajak dan retribusi ditetapkan secara triwulanan.

(6) Target pendapatan perjenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pencapaian kinerja dijabarkan sebagai berikut

Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| (1) sampai dengan triwulan I | 25 % (dua puluh lima perseratus) |
| (2) sampai dengan triwulan II | 50 % (lima puluh perseratus) |
| (3) sampai dengan triwulan III | 75 % (tujuh puluh lima perseratus) |
| (4) sampai dengan triwulan IV | 100 % (seratus perseratus) |

(7) Target Pendapatan perjenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pencapaian kinerja dijabarkan sebagai berikut

a. Retribusi Jasa Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) sampai dengan triwulan I | 15% (Lima belas perseratus) |
| (2) sampai dengan triwulan II | 40 % (Empat puluh perseratus) |

- (3) sampai dengan triwulan III 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
(4) sampai dengan triwulan IV 100 % (seratus perseratus)
- b. Retribusi Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 1) sampai dengan triwulan I 15 % (lima belas perseratus)
2) sampai dengan triwulan II 40 % (empat puluh perseratus)
3) sampai dengan triwulan III 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
4) sampai dengan triwulan IV 100 % (seratus perseratus)
- c. Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 1) sampai dengan triwulan I 15 % (lima belas perseratus)
2) sampai dengan triwulan II 40 % (empat puluh perseratus)
3) sampai dengan triwulan III 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
4) sampai dengan triwulan IV 100 % (seratus perseratus)

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 DEC 2012
BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

